



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : PUT/ 47-K/PM I-02/AD/III/2012

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Dongking Silalahi.**
Pangkat / NRP : Serda / 2109000980490.
J a b a t a n : Danru I Ton III Kipan A.
Kesatuan : Yonif 100/Raider.
Tempat, tgl lahir : Sitombom Tobasa 1 April 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kritten Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 100/Raider, Namu Sira-sira, Su8matra Utara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 Januari 2012 sampai dengan 12 Pebruari 2012 di Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 100/Raider selaku Ankum Nomor : Kep/01/I/2012 tanggal 24 Januari 2012.
2. Papera, selama 30 hari sejak tanggal 13 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 13 Maret 2012 di Staltahmil Pomdan I/BB berdasarkan surat keputusan Penahanan dari Pangdam I/BB Nomor : kep/133-10/II/2012 tanggal 29 Pebruari 2012.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan tanggal 18 April 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/19/PM I-02/D/III/2012 tanggal 19 Maret 2012.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 19 April 2012 sampai dengan 18 Juni 2012 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan No : TAP-27/PM I-02/AD/IV/2012 tanggal 18 April 2012

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN TERSEBUT DIATAS :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-02 Medan Nomor : B/235/PL/III/2012 tanggal 8 Maret 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dalam perkara ini dari Denpom I/5 Nomor : BP-014///A-14/II/2012 tanggal 6 Pebruari 2012.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB Nomor : Skep/132/II/2012 tanggal 29 Pebruari 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/31/AD/K/I-02/III/2012 tanggal 8 Maret 2012.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : TAP/47/PM I-02/AD/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Surat penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/124/PM I-02/AD/IV/2012 tanggal 10 April 2011 tentang Hari Sidang.
5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

/ Mendengar ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/31/AD/K/I-02/III/2012 tanggal 8 Maret 2012. depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dimasa damai". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun potong masa tahanan sementara
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 1. 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor : SK/08/I/2012 tanggal 24 Januari 2012 tentang laporan meninggalkan kesatuan atas nama Serda Dongking Silalahi Nrp 2109000980490.
 2. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Desersi atas Nama Serda Dongking Silalahi Nrp 210900098490 Ba Yonif 100/Raider. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5000,- (lima ribu lima ratus rupiah).
2. Permohonan keringanan Hukuman dari Terdakwa yang menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan sehingga memohon untuk dihukum seringan-ringannya

Bahwa menurut surat dakwaan Oditur tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal lima bulan Agustus tahun 2000 sebelas sampai dengan tanggal dua puluh satu bulan Januari tahun 2000 dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 di Yonif 100/Raider Namu Sira-sira Propinsi Sumatra Utara atau setidaknya-tidaknya yang termasuk wewenang Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK XVI di Rindam I/BB setelah lulus dan dilantik denga pangkat Serda,selanjutnya ditugaskan di Yonif 100/Raider Namu Sira-sira sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda NRP 2109000980490 menjabat sebagai Danru I Ton III Kipan A.
2. Bahwa Terdakwa telah sejak tanggal 5 Agustus 2011 telah meninggalkan dinas kesatuan Yonif 100/Raider tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider dan tidak pernah berusaha melaporkan diri tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan kepada kesatuan Yonif 100/Raider maupun Intansi TNI terdekat.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan Yonif 100/Raider tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider karena Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2011 sekira pukul 19.30 Wib pergi secara diam-diam menghadiri pesta ulang tahun kawan Terdakwa di Jl.Asoka Ringroad Medan dan Terdakwa terlambat bangun sehingga takut masuk dinas.

/ 4. Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan Yonif 100/Raider tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider berada di Jakarta, Medan dan Tobasa sekitarnya dan pada saat di Jakarta Terdakwa bekerja di PT. Sumber Batu bidang pengaspalan jalan.

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2012 ditangkap oleh Saksi Serka Adi Sofian dan Saksi Sertu Kamus Daniel Sembiring selanjutnya Terdakwa diamankan ke Ma Yonif 100/Raider untuk di mintai keterangan kemudian Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2012 diserahkan ke Ma Subdenpom 1/5-2 Binjai guna pengusutan lebih lanjut.

6. Bahwa Terdakwa dengan demikian telah meninggalkan dinas kesatuan Yonif 100/Raider tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider sejak tanggal 5 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 21 Januari 2012 secara berturut-turut selama 170 (seratus tujuh puluh hari) telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas kesatuan Yonif 100/Raider tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider, Terdakwa maupun kesatuan Yonif 100/Raider tidak sedang dipersiapkan dalam suatu operasi Militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam **Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM**.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan atas Surat Dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : ADI SOFIAN ; Pangkat/NRP : Serka/21010010510480 ; Jabatan : Dansintel ; Kesatuan : Yonif 100/Raider ; Tempat, tanggal lahir : P.Siantar 7 April 1980 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Tempat Tinggal : Asrama Militer Yonif 100/Raider Namu, Sira-sira, Binjai Sumatra Utara.

Menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 karena sama-sama dinas di satu Kesatuan Batalyon 100/Raider, tidak ada hubungan famili / saudara, hanya..atasan dan bawahan, saat itu saksi-1 menjabat sebagai Dansintel Yonif 100/Raider sedangkan Terdakwa sebagai Komandan Regunya di Kompi Senapan-A Yonif 100/Raider.

2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2011, dan atas petunjuk Pasi-1 Intel Yonif 100/Raider (Lettu Inf Abner Bangun) saksi-1 melakukan pencarian ketempat tempat yang diduga sering didatangi Terdakwa namun tidak berhasil ditemukan.

3. Bahwa Saksi-1 pada tanggal 22 Januari 2012 mendapat pemberitahuan melalui telepon dari keluarga Terdakwa bahwa yang Terdakwa berada di rumah kawannya di Jl. Menteng VII Gg Satria No. 8 Medan Amplas, setelah mendapat petunjuk dari perintah lisan dari Pasi-1 Intel Yonif 100/Raider saksi-1 bersama saksi-2 (Sertu Kamus Daniel Sembiring) Baton Kipan-A Yonif 100/Raider mendatangi tempat yang di informasikan keluarga Terdakwa dan benar Terdakwa berada disana kemudian dilakukan penangkapan selanjutnya Terdakwa dibawa menuju Ma Yonif 100/Raider untuk dimintai keterangannya, atas petunjuk Dan Yonif 100/Raider pada tanggal 24 Januari 2012

Terdakwa diserahkan ke Sub Denpom 1/5-2 Binjai.

4. Bahwa Saksi-1 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara pada saat Terdakwa keluar dari rumah dengan menumpang kendaraan Kijang yang tidak tahu kemana arah tujuannya kemudian kendaraan dihadang/diberhentikan oleh saksi-1 dan saksi-2 saat itu Terdakwa berada diatas kendaraan tersebut kemudian dilakukan penangkapan tanpa adanya perlawanan kemudian Terdakwa dibawa menuju Ma Yonif 100/Raider dan dimintai keterangannya.

/5. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi-1 pada waktu Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tidak ada mendapat ijin dari Kesatuan dan saksi-1 tidak mengetahui apa penyebabnya Terdakwa meninggalkan Kesatuan, sebelumnya Terdakwa tidak ada mempunyai permasalahan baik masalah dinas maupun dengan kawan kawannya dan statusnya masih lajang/belum berumah tangga.

6. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa baru satu kali ini melakukan Desersi Tmt tanggal 5 Agustus 2011 s/d tertangkap tanggal 22 Januari 2012 barang bukti Terdakwa Desersi berupa daftar Absensi yang dikeluarkan oleh Kompi Senapan-A Yonif 100/Raider

7. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui apakah Terdakwa selama Desersi ada melakukan perbuatan yang sifatnya melawan hukum selain Desersi, selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak ada menghubungi saksi-1 maupun Kesatuan. Terdakwa tidak dalam melaksanakan tugas, situasi Satuan maupun Negara dalam keadaan aman tidak dalam tugas Operasi.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : KAMUS DANIEL SEMBIRING ; Pangkat/NRP : Sertu/21040023120885 ; Jabatan : Ba Purir ; Kesatuan : Yonif 100/Raider ; Tempat, tanggal lahir : Sibiru-biru 8 Agustus 1985 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Kristen Khatolik ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Tempat Tinggal : Asrama Militer Yonif 100/Raider, Namu Sira-sira, Binjai Sumatra Utara.

Menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa Serda Dongking Silalahi sejak tahun 2009 semenjak Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif 100/Raider, antara saksi-2 dan Terdakwa tidak ada hubungan famili maupun keluarga.

2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 5 Agustus 2011 pada saat diadakan pengecekan apel.

3. Bahwa Saksi-2 setelah 3 (tiga) hari Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan pihak Sintel Yonif 100/Raider berupaya menghubungi orang tua Terdakwa di Porsea namun Terdakwa tidak pulang kerumah orang tuanya.

4. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2012 Serka Adi Sofian (Dansintel Yonif 100/Raider) mengajak saksi-2 untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jln. Menteng VII Medan Amplas, setelah Terdakwa tertangkap kemudian dibawa menuju Ma Yonif 100/Raider untuk dimintai keterangan.

5. Bahwa sebelum Terdakwa Desersi disiplin dalam melaksanakan tugas tidak ada mempunyai permasalahan dengan Kesatuan maupun dengan kawan kawannya, kalau masalah pribadi tidak pernah diketahui oleh saksi-2, Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran sebelum Desersi, status Terdakwa masih lajang / belum berumah tangga.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Nama lengkap : SUHERI ; Pangkat/NRP : Sertu/210202316411282 ; Jabatan : Batih Kipan A ; Kesatuan : Yonif 100/Raider ; Tempat, tanggal lahir : Langkat 10 Desember 1982 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Tempat Tinggal : Asrama Militer Yonif 100/Raider, Namu Sira-sira, Binjai Sumatra Utara.

Menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 karena sama-sama berdinis di Yonif 100/Raider dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 5 Agustus 2011 telah meninggalkan dinas kesatuan Yonif 100/Raider tanpa ijin yang sah dari dan Yonif 100/Raider dan tidak pernah berusaha memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada kesatuan Yonif 100/Raider maupun Intansi TNI lainnya.

/3. Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan Yonif100/Raider tanpa ijin dari Danyonif100/Raider, dan kesatuan Yonif100/Raider telah berusaha mencari Terdakwa ditempat-tempat yang sering di datangi Terdakwa namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.

4. Bahwa saksi tidak mengetahui kemana dan pekerjaan Terdakwa selama meninggalkan dinas kesatuan Yonif100/Raider tanpa ijin Danyonif100/Raider dan pada tanggal 22 Januari 2012 Terdakwa ditangkap oleh saksi Serka Adi Sofian dan saksi Sertu Kamus daniel Sembiring di Jl menteng Gg Satria NO.8 Medan Amplas selanjutnya Terdakwa di amankan ke Ma Yonif 100/Raider untuk diminta keterangan kemudian diserahkan ke Ma Subdenpom 1/5-2 Binjai guna pengusutan lebih lanjut.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan Yonif100/Raider tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif100/Raider, Terdakwa maupun kesatuan Yonif100/Raider tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer karena negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV :

Nama Lengkap : DANIEL TAMPUBOLON ; Pangkat/NRP : Serda/21080598210487 ; Jabatan : Baton III Kipan A ; Kesatuan : Yonif 100/Raider ; Tempat, tanggal lahir : Deli Serdang 14 April 1987 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Kristen Protestan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Tempat Tinggal : Asrama Militer Yonif 100/Raider Namu Sira-sira.

Tidak dapat hadir karena melaksanakan perintah dinas sehingga menurut undang-undang dapat dibacakan

1. Saksi-4 kenal dengan Terdakwa (Serda Dongking Silalahi) karena saksi dan Terdakwa dinas di satu Kesatuan dan Saksi-4 menjabat sebagai Bintara Peleton-III di Kompi senapan-A Yonif 100/Raider, hubungan keluarga maupun family tidak ada hanya hubungan kedinasan satu Kesatuan saja.

2. Saksi-4 awal mula mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin yang berwenang yaitu pada waktu pelaksanaan apel pagi tanggal 5 Agustus 2011 Terdakwa tidak ada mengikuti apel (THTI) kemudian berlanjut tidak masuk dan keterangan Absensi Peleton-III Kompi Senapan-A bahwa Terdakwa terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2011 s/d 22 Januari 2012 dinyatakan Desersi.

3. Saksi-4 pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Kesatuan dalam kondisi biasa saja tidak dalam Status darurat, Saksi-4 tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa meninggalkan Kesatuan dan tidak mengetahui apa penyebabnya Terdakwa Desersi karena selama Terdakwa berdinas selalu baik baik saja tidak ada melakukan pelanggaran, tidak ada membawa barang Inventaris Kesatuan.

4. Saksi-4 selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak ada informasi maupun laporan bahwa Terdakwa telah membuat pelanggaran yang sifatnya melawan hukum selain Desersi, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa namun tidak berhasil ditemukan, pada tanggal 22 Januari 2012 Terdakwa ditangkap oleh saksi-1 dan saksi-2 (anggota Staf-1 Yonif 100/Raider).

5. Saksi-4 selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun saksi-4, Terdakwa masih berstatus buangan belum berkeluarga dan sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana dan belum pernah dihukum baik didisiplin maupun hukuman yang putusan pengadilan, Terdakwa meninggalkan Kesatuan hanya seorang diri tidak dalam penugasan Ops Militer Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, sehingga tidak diikuti oleh personil yang lain.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD tahun 2008 melalui Pendidikan Secaba PK XVI di Rindan I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan di Yonif100/Raider Nam7u Sira-sira sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda NRP 2109000980490 menjabat sebagai Danru I Ton III Kipan A.

2. Bahwa Terdakwa telah sejak tanggal 5 Agustus 2011 telah meninggalkan dinas kesatuan Yonif 100/Raider tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider dan tidak pernah berusaha melaporkan diri tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan kepada kesatuan Yonif 100/Raider maupun Intansi TNI terdekat.

/ 3. Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan Yonif 100/Raider tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider karena Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2011 sekira pukul 19.30 Wib pergi secara diam-diam menghadiri pesta ulang tahun kawan Terdakwa di Jl.Asoka Ringroad Medan dan Terdakwa terlambat bangun sehingga takut masuk dinas.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan Yonif 100/Raider tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider berada di Jakarta, Medan dan Tobasa sekitarnya dan pada saat di Jakarta Terdakwa bekerja di PT. Sumber Batu bidang pengaspalan jalan.

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2012 ditangkap oleh Saksi Serka Adi Sofian dan Saksi Sertu Kamus Daniel Sembiring selanjutnya Terdakwa diamankan ke Ma Yonif 100/Raider untuk di mintai keterangan kemudian Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2012 diserahkan ke Ma Subdenpom 1/5-2 Binjai guna pengusutan lebih lanjut.

6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas kesatuan Yonif 100/Raider tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider, Terdakwa maupun kesatuan Yonif 100/Raider tidak sedang dipersiapkan dalam suatu operasi Militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor : SK/08/I/2012 tanggal 24 Januari 2012 tentang laporan meninggalkan kesatuan atas nama Serda Dongking Silalahi Nrp 2109000980490.
2. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Desersi atas Nama Serda Dongking Silalahi Nrp 210900098490 Ba Yonif 100/Raider.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK XVI di Rindam I/BB setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan di Yonif 100/Raider Namu Sira-sira sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda NRP 2109000980490 menjabat sebagai Danru I Ton III Kipan A.
2. Bahwa Terdakwa telah sejak tanggal 5 Agustus 2011 telah meninggalkan dinas kesatuan Yonif 100/Raider tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider dan tidak pernah berusaha melaporkan diri tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan kepada kesatuan Yonif 100/Raider maupun Intansi TNI terdakwa.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan Yonif 100/Raider tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider karena Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2011 sekira pukul 19.30 Wib pergi secara diam-diam menghadiri pesta ulang tahun kawan Terdakwa di Jl.Asoka Ringroad Medan dan Terdakwa terlambat bangun sehingga takut masuk dinas.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan Yonif 100/Raider tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider berada di Jakarta, Medan dan Tobasa sekitarnya dan pada saat di Jakarta Terdakwa bekerja di PT. Sumber Batu bidang pengaspalan jalan.
5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2012 ditangkap oleh Saksi Serka Adi Sofian dan Saksi Sertu Kamus Daniel Sembiring selanjutnya Terdakwa diamankan ke Ma Yonif 100/Raider untuk di mintai keterangan kemudian Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2012 diserahkan ke Ma Subdenpom 1/5-2 Binjai guna pengusutan lebih lanjut.
6. Bahwa Terdakwa dengan demikian telah meninggalkan dinas kesatuan Yonif 100/Raider tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider sejak tanggal 5 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 21 Januari 2012 secara berturut-turut selama 170 (seratus tujuh puluh hari) telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

/ 7. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas kesatuan Yonif 100/Raider tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider, Terdakwa maupun kesatuan Yonif 100/Raider tidak sedang dipersiapkan dalam suatu operasi Militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang terhadap permohonan Terdakwa Majelis tidak perlu menanggapi karena hanya permohonan keringanan hukuman tapi akan mempertimbangkannya langsung dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sbb :

- | | | |
|---------------|---|--|
| Unsur kesatu | : | Militer |
| Unsur kedua | : | Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin |
| Unsur ketiga | : | Dalam waktu damai |
| Unsur keempat | : | Lebih lama dari tiga puluh hari |

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa seorang Militer dapat dilihat dari adanya pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan. Begitu juga dalam pelaksanaan tugas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya, kecuali dalam pelaksanaan tugas khusus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK XVI di Rindam I/BB setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan di Yonif 100/Raider Namu Sira-sira sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda NRP 2109000980490 menjabat sebagai Danru I Ton III Kipan A.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu Militer telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan "Karena salahnya" tidak ada penjelasan atau penafsiran di KUHPM. Penafsiran mengenai "Karena salahnya" disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan "Karena salahnya" adalah suatu tindakan yang dilakukan bukan karena ada niat tetapi karena kecerobohan atau karena kealpaan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya di KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa Kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schulel) menurut memori penjelasan (memorie van toeliching) atau Mvt yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

/Yang ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud adalah tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai Prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan Yonif 100/Raider tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider karena Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2011 sekira pukul 19.30 Wib pergi secara diam-diam menghadiri pesta ulang tahun kawan Terdakwa di Jl.Asoka Ringroad Medan dan Terdakwa terlambat bangun sehingga takut masuk dinas.
2. Bahwa Benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan Yonif 100/Raider tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider berada di Jakarta, Medan dan Tobasa sekitarnya dan pada saat di Jakarta Terdakwa bekerja di PT. Sumber Batu bidang pengaspalan jalan.
3. Bahwa Benar Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2012 ditangkap oleh Saksi Serka Adi Sofian dan Saksi Sertu Kamus Daniel Sembiring selanjutnya Terdakwa diamankan ke Ma Yonif 100/Raider untuk di mintai keterangan kemudian Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2012 diserahkan ke Ma Subdenpom 1/5-2 Binjai guna pengusutan lebih lanjut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Benar Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyon Armed 2/105 sejak tanggal 6 Desember 2010 s/d 13 Juni 2011. dan pada saat itu negara Indonesia sedang dalam keadaan damai atau tidak sedang dinyatakan berperang dengan negara lain oleh pejabat yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga Dalam waktu damai telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider sejak tanggal 5 Agustus 2011 s/d tanggal 22 Januari 2012 atau selama lebih kurang 171 (seratus tujuh puluh satu) hari atau lebih lama 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu atau lebih lama dari tiga puluh hari tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat Lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

/ Menimbang ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat, terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari. Sebagai mana diatur dan diancam sesuai Pasal 87 (1) ke-2 jo (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat Hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Sifat perbuatan Terdakwa adalah menunjukkan karakter Prajurit yang tidak disiplin dan semaunya dalam bertindak Hakekat perbuatan Terdakwa ialah ingin menghindari kewajiban yang menjadi beban tugasnya selaku seorang Prajurit TNI. Akibat perbuatan Terdakwa beban tugas yang diberikan atau diamanatkan kepadanya menjadi beban Prajurit yang lain dikesatuan. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa berbuat karena takut untuk kembali segera ke kesatuan, karena terlambat bangun pagi pada saat menginap di rumah temannya sehingga tidak dapat menepati waktu.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan berterus terang dipersidangan sehingga memudahkan pemeriksaan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Hal-hal yang memberatkan :

- Tindakan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi, Disiplin Prajurit di satuan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan wajib dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang, bahwa barang – barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor : SK/08/I/2012 tanggal 24 Januari 2012 tentang laporan meninggalkan kesatuan atas nama Serda Dongking Silalahi Nrp 2109000980490.
2. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Desersi atas Nama Serda Dongking Silalahi Nrp 210900098490 Ba Yonif 100/Raider.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 190, ayat (3) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : DONGKING SILALAHI, PANGKAT SERDA, NRP 2109000980490 Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : **Penjara selama 7 (tujuh) bulan**

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

/ 3. Menetapkan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor : SK/08/II/2012 tanggal 24 Januari 2012 tentang laporan meninggalkan kesatuan atas nama Serda Dongking Silalahi Nrp 2109000980490.
 - b. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Desersi atas Nama Serda Dongking Silalahi Nrp 210900098490 Ba Yonif 100/Raider.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari jumat tanggal 20 April 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh DESMAN WIJAYA, SH. MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta, DETTY.S.SH MAYOR CHK (K) NRP 561645 dan WAHYUPI,SH, MAYOR SUS NRP524404 sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer M.Sihombing, SH Mayor Sus NRP 520864 dan Panitera Arief Rachman,SH KAPTEN CHK NRP 11040005990378 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

DESMAN WIJAYA, SH
MAYOR LAUT (KH) NRP13134/P

HAKIM ANGGOTA - I

DETTY.S.SH
MAYOR CHK (K) NRP 561645

HAKIM ANGGOTA - II

WAHYUPI,SH
MAYOR SUS NRP 524404

PANITERA

ARIEF RACHMAN, SH
KAPTEN CHK NRP 11040005990378

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

DESMAN WIJAYA, SH
MAYOR LAUT (KH) NRP13134/P

HAKIM ANGGOTA - I

Ttd

DETTY.S.SH
MAYOR CHK (K) NRP 561645

HAKIM ANGGOTA - II

Ttd

WAHYUPI,SH
MAYOR SUS NRP 524404

PANITERA

Ttd

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA

ARIEF RACHMAN, SH
KAPTEN CHK NRP 11040005990378

ARIEF RACHMAN, SH
KAPTEN CHK NRP 11040005990378

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)